



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan dalam struktur organisasi Badan.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Badan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembiayaan;
- c. Bidang Akuntansi;
- d. Bidang Aset Daerah;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pembiayaan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Anggaran;
 - b. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Akuntansi

Pasal 8

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Aset Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Aset Daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah;
 - b. Subbidang Penatausahaan Aset; dan
 - c. Subbidang Pengamanan dan Pengendalian Aset.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
UPT

Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;

- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pembiayaan

Pasal 21

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pembiayaan.

8

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Pembiayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengelolaan anggaran daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan standar biaya umum daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembiayaan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perbendaharaan keuangan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembiayaan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembiayaan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Akuntansi

Pasal 26

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang akuntansi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Akuntansi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang akuntansi penerimaan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Subbidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang akuntansi keuangan pemerintah daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Aset Daerah

Pasal 30

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang aset daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Subbidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penatausahaan aset daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Subbidang Pengamanan dan Pengendalian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengamanan dan pengendalian aset daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 35

UPT bertugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset.

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

Pasal 36

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Badan dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 39

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 58 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002